

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta KM. 19 Komplek Perkantoran Kabupaten Musi Rawas (0733)4540014-4540072 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas - Fax. Website: http://disdik.musirawaskab.go.id email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR · 420/087/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PIAN RAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar serta peningkatan sumber daya manusia dan penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun di Sekolah Menengah Pertama Negeri Karang Panggung dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10646974 yang terletak di Lingkungan Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, maka perlu diberikan izin operasional sekolah;
 - b. Bahwa usul izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan usulan Surat Permohonan Kepala Sekolah SMPN Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Nomor: 421/69/SMPN-PR/2025 tanggal 30 Juni 2025
 - c. Bahwa Sejak Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sudah pernah diberikan izin Operasional Sekolah dan Hilang dikarenakan bergantinya kepempinan Kepala Sekolah Terdahulu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c. perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - e. Bahwa pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pengganti yang Hilang Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan telah tercatat Nomor Statistik Sekolahnya Pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dan dalam operasionalnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan usia sekolah

yang telah ditetapkan pemerintah;

b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. Melaporkan secara berkala Aktivitas Kegiatan Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Melalui Bidang SMP Kasi Kelembagaan Sarana Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Pertama Pendidikan Kabupaten

Musi Rawas:

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama Negeri Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Sekolah Menengah Pertama Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

> Ditetapkan di : Muara Beliti Pada tanggal: 3 Juli 2025

PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

> andra/SH, MH. Peropina Utarna Muda £ 498004302003121002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1. Bupati Musi Rawas
- 2. Camat Muara Lakitan Kab. Musi Rawas
- 3. Kepala Kordinator Wilayah Pendidikan Kec. Muara Lakitan Kab. Mura
- 4. Arsip pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas